

The Significance of Zakat and Waqf as The Islamic Financial Social Sector

Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam

M. Fuad Nasar

Pascasarjana UGM Yogyakarta

email: mohfuadnasar@gmail.com

Abstract: The Islamic financial system covers the commercial and social sectors. Commercial sector is performed by sharia banking, sharia financing (BPRS), sharia capital market, sharia insurance, and other non-bank financial industries. While the social sector is played by religious social funds, especially zakat and waqf. The utilization of zakat funds and waqf assets for the development of social infrastructure contributes to reduce inequality, poverty and enhancing the human life quality and maintain the human dignity.

Abstraksi: Sistem keuangan Islam meliputi sektor komersial dan sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri keuangan non bank lainnya. Sedangkan sektor sosial diperankan oleh dana sosial keagamaan, terutama zakat dan wakaf. Pemanfaatan dana zakat dan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur sosial berkontribusi mengurangi ketimpangan, kemiskinan serta mempertinggi kualitas hidup manusia dan menjaga harkat martabat kemanusiaan.

Keywords: Zakat, waqf, inequality, social sector, sharia finance, social infrastructure

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi dan pemanfaatan zakat dan wakaf yang merupakan instrumen inklusi keuangan Islam atau biasa disebut keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek cerah. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) yang diluncurkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Desember 2015 menggambarkan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan juga tujuan syariah (*maqasid al syariah*). Keuangan syariah mempunyai kekuatan paten yang memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia.¹

Inklusi keuangan syariah (*Islamic Finance*) secara garis besarnya meliputi dua sektor, yaitu; *Pertama*, sektor komersial, dan *Kedua*, sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri atau jasa keuangan nonbank lainnya. Sementara sektor sosial keuangan syariah (*Islamic Social Finance*) diperankan oleh dana sosial keagamaan dan aset kelolaan sosial, terutama zakat dan wakaf. Dalam bahasa teknis, industri keuangan syariah adalah identik dengan sektor komersial, seperti industri perbankan, industri pasar modal dan industri keuangan syariah lainnya, sedangkan zakat dan wakaf merupakan sektor sosial. Karena itu, hemat penulis, tidak tepat kalau ada yang menyebut industri zakat yang *notabene* merupakan sektor sosial keuangan syariah itu.

Penelitian dan penulisan ilmiah tentang *Islamic Finance* telah banyak di tanah air kita, demikian pula penelitian dan penulisan ilmiah tentang zakat dan wakaf sebagai solusi alternatif penanggulangan kemiskinan. Namun, penelitian dan penulisan atau kajian yang mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam spektrum *Islamic Social Finance* tergolong relatif baru, dan sampai hari ini belum banyak mengisi wacana publik.

Dalam tinjauan sosiologis, sebagian besar masyarakat pada umumnya menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan wakaf untuk kepentingan agama sebagai urusan ibadah *an sich*. Umat yang tercerahkan dengan *outlook* zakat dan wakaf sebagai inklusi keuangan Islam atau keuangan syariah masih terbatas dalam lingkup akademisi dan sebagian praktisi.

Dalam paper ini penulis mengetengahkan signifikansi zakat dan wakaf sebagai instrumen inklusi keuangan dan sektor sosial keuangan syariah. Menurut hemat penulis, sebuah kemajuan yang patut dicatat bahwa potensi pemanfaatan dana zakat dan aset wakaf telah mendapat rekognisi dari institusi negara. Kontribusi zakat dan wakaf dalam arsitektur keuangan syariah diasumsikan menyumbang 70% atau Rp 509,6 triliun sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam acara *World Zakat Forum International Conference 2017* di Jakarta. Seperti diketahui potensi penghimpunan zakat per tahun di negara kita berdasarkan penelitian BAZNAS (2011) adalah Rp 217 triliun (setara 10% dari APBN), sedangkan potensi wakaf khususnya wakaf uang atau wakaf tunai menurut data Kementerian Agama dan Bappenas, sebesar Rp 377 triliun per tahun.

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diluncurkan pada tanggal 27 Juli 2017 diharapkan semakin mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional sesuai amanat pembentukannya dalam Peraturan Presiden No 91 Tahun 2016.²

Hal tersebut dilakukan dengan mengawal pelaksanaan seluruh agenda yang tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) serta menyelaraskan langkah antara pemerintah dan regulator. Seperti kita tahu sektor sosial dalam arsitektur keuangan syariah diproyeksikan sebagai instrumen alternatif untuk mengatasi ketimpangan kemiskinan, dan masalah sosial kemanusiaan.

B. Isu Ketimpangan dan Kemiskinan

Sebuah data riset dari *Oxfam Indonesia* dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) tahun 2016 yang banyak dikutip media menyebutkan dalam dua puluh tahun terakhir jurang ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia sama dengan gabungan dari kekayaan 100 juta orang miskin. Menurut kesimpulan Laporan *Oxfam* dan INFID, melebarnya jurang si kaya dan si miskin merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan.

Masalah ketimpangan dan kemiskinan bagai *gunung es* di lautan, dimana bagian yang tidak terlihat lebih besar dari yang kelihatan di atas permukaan. Semasa menjabat Anggota dan kemudian Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penulis memperhatikan tiap hari lembaga ini menerima puluhan surat permohonan bantuan dana zakat dari masyarakat. Setiap bulan jumlahnya mencapai ratusan permohonan. Satu waktu, penulis membaca surat dari seorang pelajar SMA di DKI Jakarta:

“Saat ini keluarga kami sedang terlilit utang pada rentenir. Ibu kami adalah seorang perempuan yang ditinggal suami tanpa dicerai dan dinafkahi. Ayah kami menikah lagi dengan perempuan lain. Saya mungkin harus benar-benar putus sekolah kalau keadaan seperti ini. Sekarang saya sering bolos sekolah karena tidak punya ongkos, ke sekolah pun belum bayar. Ibu adalah buruh pabrik borongan lepas. Gaji Ibu satu bulannya paling besar Rp 1 juta, sedangkan utang yang harus dibayar Rp 1,5 juta per bulan, jadi untuk kebutuhan sehari-hari pinjam sana pinjam sini. Kami mohon mudah-mudahan BAZNAS bisa membantu kami.”

Surat di atas salah satu contoh kasus nasib rakyat di lapisan *grass root* yang terhimpit dengan kemiskinan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pokok dan standar hidup layak. Kalau kita kembalikan pada

ajaran Islam, salah satu karakteristik ajaran Islam mengenai tata cara hidup bermasyarakat adalah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat harus mempunyai rasa tanggungjawab sosial atau *social responsibility*. Menurut ajaran Islam, dalam harta seseorang terdapat bagian yang menjadi milik orang lain, yaitu kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta.

Beggy Rizkiyansyah (2017) dalam artikel (*Mimpi Merdeka Dari Ketimpangan dan Jakarta Untuk Siapa?*)³ menggambarkan dampak ketimpangan ekonomi berimbas pada ketimpangan akses terhadap gizi, kesehatan dan pendidikan serta lapangan pekerjaan. Ketika upah pekerja terampil semakin meningkat, pekerja kurang terampil terjebak pada upah dan produktivitas yang rendah. Ketimpangan semakin kentara tatkala melihat pemandangan gedung-gedung mewah pencakar langit di Jakarta yang dikelilingi pemukiman-pemukiman kumuh dan perkampungan padat. Di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), ribuan hektar lahan dikuasai oleh segelintir raksasa pengembang saja.

Penulis melihat sikap positif presiden dan wakil presiden yang mengakui ketimpangan sebagai kondisi yang harus diperbaiki dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah selama ini telah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program sosial sebagai sumbu vertikal, misalnya dalam bentuk jaminan kesehatan, beasiswa miskin, dan bantuan tunai langsung dengan dana APBN yang sangat terbatas. Salah satu prioritas kerja pemerintah ialah adanya kebijakan afirmatif berupa program jaring pengaman sosial untuk melindungi dan mengangkat 40% penduduk termiskin di Indonesia.

Seorang ekonom Inggris, Dudley Seers (1969) mengatakan, pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, jadi lebih buruk, meskipun pendapatan per kapita melambung tinggi.⁴ Di masa Orde Baru yang identik dengan “rezim pembangunan” dengan trilogi pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, pemerintah melancarkan

strategi “delapan jalur pemerataan”, kendati hasilnya tidak maksimal, tapi setidaknya ada *path* untuk mencapai dimana kondisi itu yang diharapkan. Hemat penulis, capaian pembangunan ekonomi selama lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru dan pasca Reformasi belum memberi dampak yang diharapkan terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena beberapa faktor, seperti; korupsi, liberalisasi ekonomi, ekspansi kapitalisme asing yang menguasai bumi dan kekayaan alam Indonesia, beban utang luar negeri, serta efek domino krisis ekonomi global.

Dalam penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan tidak hanya dibutuhkan kerja bersama, kerja profesional, tapi juga kerja jujur dan kerja konsisten dengan nasionalisme yang tinggi, yaitu apa yang diucapkan tidak berbeda dengan yang dikerjakan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun generasi bangsa di seluruh wilayah tanah air, dan tidak hanya membangun proyek-proyek infrastruktur ekonomi dan gedung kantor yang tidak bernyawa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro seperti dikutip *Republika* menyatakan; pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Namun, untuk mengatasinya, dibutuhkan peran serta semua pihak. Pemerintah tidak bisa mengurangi ketimpangan sendiri, tapi perlu partisipasi dari nonpemerintah.⁵

Penulis mencatat, cendekiawan muslim Afzalur Rahman (Inggris) mengemukakan, salah satu tujuan zakat yang terpenting ialah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga ke batas minimal. Zakat memperbaiki perbedaan ekonomi dalam masyarakat secara adil sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja.”⁶

Ketimpangan dan kemiskinan harus ditanggulangi dengan *multiple approach*, terutama regulasi, kebijakan, peran institusi serta strategi program. Dalam *Outlook Zakat Indonesia 2017* diungkapkan bahwa zakat

merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.⁷

C. Pemanfaatan Dana Zakat

Pengelolaan zakat di negara kita dalam dekade terakhir mengalami peningkatan yang cukup menjanjikan harapan masa depan. Peningkatan sebagaimana dimaksud terlihat dari dua indikator sebagai berikut:⁸

Pertama, pertumbuhan jumlah operator atau lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai nomenklatur resmi lembaga pengelola zakat saat ini terdapat: 1 BAZNAS (pusat), 34 BAZNAS provinsi, 514 BAZNAS kabupaten/kota, 16 LAZ skala nasional, 7 LAZ skala provinsi, dan 11 LAZ skala kabupaten/kota. Di luar LAZ yang memiliki izin menurut ketentuan perundang-undangan atau sedang dalam proses pengajuan rekomendasi kepada BAZNAS dan izin operasional kepada Kementerian Agama, masih terdapat ratusan yayasan dan lembaga sosial filantropi yang menghimpun dan mengelola zakat di berbagai tingkatan.

Kedua, akumulasi dana zakat dan infak/sedekah yang dihimpun oleh semua operator zakat. Mengutip *Laporan BAZNAS Tahun 2016*, realisasi pengumpulan ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) tahun 2016 mencapai Rp 111,69 milyar, mengalami kenaikan 7,6% dari tahun sebelumnya 2015 yaitu Rp 74,59 milyar, dan realisasi pengumpulan zakat secara nasional oleh semua lembaga pada tahun 2016 sebesar Rp 5,02 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya 2015 sebesar Rp 3,65 triliun, mengalami

kenaikan sebesar 37,5%. Sementara realisasi penyaluran ZIS nasional tahun 2016 sebesar Rp 2,89 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya 2015 Rp 2,25 triliun, mengalami kenaikan 28,4%.

Bambang Sudibyo, Ketua BAZNAS, mencatat sebab-sebab potensial pertumbuhan zakat, infak dan sedekah yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi, ialah:⁹

Pertama, meningkatnya semangat membayar ZIS ketika terjadi bencana besar.

Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui badan amil zakat resmi yang dibentuk dan/atau di akui pemerintah.

Ketiga, membaiknya sistem pelaporan ZIS secara nasional.

Keempat, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berzakat seiring dengan membaiknya kesejahteraan dan cepatnya pertumbuhan kelas menengah (tercepat di ASEAN).

Dalam deskripsi laporan BAZNAS, strategi penyaluran ZIS dititik-beratkan pada program pendayagunaan yang bersifat produktif 70% dan program yang bersifat karitas, dakwah, sosial, dan tanggap bencana sebesar 30%. Perbandingan porsi 70 : 30 untuk penyaluran zakat secara produktif dan konsumtif (karitas) tidak bersifat mutlak karena masing-masing lembaga pengelola zakat memiliki domain kebijakan sendiri dalam menentukan prioritas penyaluran zakat yang dikelolanya. Dalam *Statistik Zakat Nasional 2016* dirinci penerima manfaat zakat berdasarkan *ashnaf* meliputi: Fakir Miskin (89,60%), Amil (0,15%), Muallaf (0,16%), Riqab (0,00%), Gharimin (0,11%), Sabilillah (9,72%), dan Ibnu Sabil (0,26%).

Pengembangan strategi *Zakat Inclusion* yang diluncurkan BAZNAS pada hemat penulis merupakan langkah positif dan visioner. Dalam konteks inklusi zakat ini, strategi penyaluran harus menyentuh sampai ke masyarakat paling bawah sebagai upaya untuk memoderasi

ketimpangan. Senyatanya tidak semua orang miskin datang ke lembaga pengelola zakat. Karena itu tugas amil zakat adalah menemu-kenali siapa-siapa yang berhak menerima zakat di wilayahnya.

Zakat yang dihimpun oleh badan/lembaga akan meningkat seiring dengan literasi zakat dan kesadaran beragama yang semakin baik. Sementara dari sisi penyaluran, dibutuhkan kemampuan dalam mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan dan merealisasikannya di tataran praksis. Sejauh ini pemanfaatan dana zakat telah memberi kontribusi sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial yang dimaksud adalah rumah ibadah (masjid, mushalla), sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Ketersediaan infrastruktur sosial harus senantiasa menjadi perhatian para pegiat filantropi karena terkait dengan ketahanan hidup manusia dan pembebasan masyarakat dari faktor penyebab kemiskinan. Hal itu sejalan dengan kerangka konseptual zakat yang harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam *Beberapa Permasalahan Zakat* (1976) untuk mencapai tujuan dimaksud, dana zakat dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan penganggur untuk beroleh kerja. Zakat dapat juga digunakan untuk membuka kursus-kursus latihan kerja dan keterampilan bagi fakir miskin agar kesejahteraan mereka dapat meningkat. Dengan cara demikian secara berangsur-angsur jumlah fakir miskin dapat dikurangi.

Strategi pelayanan lembaga pengelola zakat terhadap mustahik tidak sama dengan pelayanan terhadap muzaki yang kepentingannya hanya satu, yaitu membayar zakat. Sedangkan pelayanan mustahik membutuhkan empati, kepekaan, kesabaran serta tanggungjawab moral untuk membantu perbaikan nasib mereka. Salah satu tantangan buat para pengelola zakat dan pegiat filantropi Islam adalah memastikan pencapaian tujuan pengelolaan zakat dan mengukur indeks zakat nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Pencapaian itu seiring dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals – SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Penelitian Irfan Syauqi Beik (IPB, 2011) yang menyusun evaluasi dampak zakat dari ukuran-ukuran standar kemiskinan menarik diperhatikan. Kajian Beik merupakan sebuah inovasi karena memasukkan aspek spiritual dengan nama metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). Penulis mencatat kuadran CIBEST yang diperkenalkan oleh Beik terbagi menjadi empat area, yaitu area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan materil, dan kemiskinan absolut. Dalam dimensi mikro, seperti dicatat dalam *Indeks Zakat Nasional* (BAZNAS, 2016) dampak zakat terhadap mustahik dapat dinilai dengan materi, rohani, tingkat harapan hidup, literasi, dan akses pendidikan.¹⁰

Sejauh ini lembaga-lembaga yang mengelola zakat di Tanah Air telah melakukan berbagai program dan inovasi untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur sosial, seperti penyediaan sekolah dan layanan kesehatan untuk warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Pertanyaan dan diskursus yang sering mengemuka, manakah yang lebih efektif dan efisien lembaga zakat mendirikan sekolah sendiri atau membantu murid dari keluarga miskin dan membantu pembangunan fasilitas sekolah-sekolah terutama sekolah milik umat yang mengalami kekurangan. Demikian pula, apakah lembaga zakat perlu mendirikan rumah sakit yang khusus melayani warga miskin secara gratis atau membantu mereka yang tidak mampu untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan terbaik tanpa kendala biaya. Semua opsi di atas memiliki akurasinya masing-masing sesuai tempat dan waktu.

Penyaluran zakat tetap harus memperhatikan secara realistis perimbangan antara pola penyaluran konsumtif untuk karitas dan penyaluran secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah. Dalam sebuah *workshop* dengan jajaran BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota di satu daerah, salah satu peserta

mengemukakan pendapatnya, sebaiknya seluruh dana zakat disalurkan dalam bentuk program produktif supaya bisa mengentaskan kemiskinan. Penulis menanggapi, "Saudara benar. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tidak akan mengentaskan kemiskinan. Tak mungkin hari ini diberi zakat, bulan depan menjadi sejahtera. Persoalan ini harus dilihat dari sudut pandang yang lain, yaitu menyelamatkan hidup orang miskin, menyelamatkan akidah kaum dhuafa, menyelamatkan orang miskin dari jeratan rentenir dan mencegah mereka dari putus asa. Saudara bisa bayangkan risiko sosial yang timbul andaikata semua lembaga zakat menghentikan layanan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif. Seandainya seluruh dana zakat itu disalurkan untuk program ekonomi produktif, dikhawatirkan banyak mustahik yang terabaikan, karena banyak di antara mereka yang belum berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar."

D. Pemanfaatan Aset Wakaf

Indonesia memiliki aset wakaf yang besar dan tersebar di seluruh tanah air. Menurut data saat ini, per Januari 2017 jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah sebanyak 435.768 kavling dengan total luas sebesar 4.359.443.170 m², dimana baru 66% yang tersertifikasi. Luas tanah wakaf diasumsikan delapan kali luas wilayah negara Singapura. Sebagian besar tanah wakaf belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberi nilai tambah kepada umat. Umat muslim Indonesia sudah harus memikirkan *funding* alternatif di luar bantuan pemerintah untuk sertifikasi tanah wakaf. Kemampuan nazhir dalam menjaga, mengamankan, menambah, dan memproduktif aset-aset wakaf perlu semakin ditingkatkan.

Sementara itu untuk wakaf uang sampai saat ini baru terkumpul wakaf tunai sekitar Rp 22 miliar oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari prakiraan potensi wakaf uang sebesar Rp 377 triliun per tahun. Kalau diakumulasikan dengan wakaf uang yang dihimpun oleh lembaga wakaf seperti Wakaf Al-Azhar dan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa dan

lainnya, jumlah perolehannya mungkin masih di bawah Rp 200 milyar. Wakaf uang yang dihimpun oleh sejumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) jumlahnya juga masih relatif kecil.

Menurut penelitian Zainulbahar Noor (2014) dengan asumsi sederhana: apabila 100 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan wakaf uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 35.000 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp 10 triliun, per tahun Rp. 120 triliun. Pencapaian 50 persen daripadanya, jumlah wakaf uang terkumpul dalam satu tahun Rp. 60 triliun setara dengan total aset Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tutup buku tahun 2014.¹¹

Pada prinsipnya semua aset wakaf sesuai ketentuan syariah harus terjaga keabadiannya. Aset wakaf mesti di investasikan ke dalam sektor yang produktif atau sektor komersial. Laba yang di dapat dibagikan dengan nazar apabila pengelola aset ialah pihak eksternal dan manfaat yang didapatkan selanjutnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*,¹² artinya kembali kepada masyarakat dan kemaslahatan umat.

Secara faktual ratusan ribu masjid, ribuan sekolah, madrasah, pesantren, dan fasilitas sosial berdiri di atas tanah wakaf dan dibangun dari hasil pengumpulan zakat, infak/sedekah dan wakaf umat Islam. Ketentuan perundang-undangan tentang wakaf secara kategoris telah mengatur peruntukan harta benda wakaf ialah untuk: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya.¹³

Saya memandang prospek zakat dan wakaf serta inovasi pemanfaatannya akan terus mengalami kemajuan kendati tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks. Perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah terhadap sektor keuangan syariah ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Saya mencatat sedikitnya 6 isu aktual seputar

perwakafan yang perlu mendapat perhatian dan solusi. Pemetaan isu-isu aktual di bawah ini telah saya sampaikan kepada Bappenas dalam rangka persiapan KNKS beberapa waktu lalu, yaitu:

Pertama, kurangnya akurasi data dinamis aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*).

Kedua, masih rendahnya angka pengumpulan wakaf uang.

Ketiga, masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi (sekitar 34 persen) dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat.

Keempat, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang diserobot oleh perusahaan properti, wakaf diambil kembali oleh ahli waris, aset wakaf lenyap atau digunakan di luar haknya, dan *ruislag* (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.

Kelima, kurangnya pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif dan pemanfaatan yang memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan umat.

Keenam, kapasitas sebagian para nazhir wakaf perorangan dan badan hukum yang masih perlu di-*upgrade*.

Namun demikian, berdasarkan penelitian dan kenyataan, sektor zakat dan wakaf telah banyak berperan dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial yang mempertinggi kualitas hidup manusia dan kemanusiaan (*human development*). Substansi ini adalah satu hal yang amat penting bagi masa depan bangsa. Mohammad Natsir (1957) mengemukakan "Negara itu bukan gedung-gedung, negara itu bukanlah jalan-jalan yang besar, bukan pabrik-pabrik, bukan kereta api, bukan kapal terbang. Bukan itu yang dinamakan negara, tetapi yang dinamakan negara jika ada manusia. Kalau membina negara berarti membina kemanusiaan. Siapa yang membina negara tanpa membina kemanusiaan, samalah artinya dengan membina sebuah rumah di atas pasir yang kering tandus."

Seorang ahli ekonomi syariah asal Turki, Prof. Murat Cizakca, dalam tulisannya *Waqf in History and Its Implications for Modern Islamic Economics*, seperti dikutip Raditya Sukmana (2017) bahwa apabila wakaf dioptimalkan, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman luar negeri yang umumnya berbasis riba. Dalam konteks Indonesia, apabila sektor wakaf ini dijalankan, beban APBN akan bisa berkurang.

E. Penutup

Seiring adanya tren peningkatan literasi zakat dan wakaf di kalangan kelas menengah baru muslim di negara kita, diharapkan membawa dampak positif terhadap kontribusi zakat dan wakaf di sektor sosial keuangan syariah. Penguatan sektor sosial keuangan syariah dalam hal ini pemanfaatan dana zakat dan aset wakaf dengan sendirinya membangun paradigma berpikir bahwa tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsa tidak bisa hanya dilihat dari infrastruktur ekonomi, apalagi kalau hanya dimiliki secara privat oleh korporasi pemilik modal.

Penulis percaya bahwa pemanfaatan dana zakat dan wakaf ke depan akan semakin berkembang. Perkembangan dimaksud diharapkan tetap berada di dalam spektrum penguatan infrastruktur sosial menyangkut kesejahteraan rakyat, menopang keberdikarian bangsa dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Belakangan ini kita menyaksikan sendiri betapa ideologi kekerasan telah merebak di tengah masyarakat. Ideologi kekerasan ditengarai sebagian diproduksi oleh ketimpangan dan kemiskinan yang tidak terurai. Untuk itu para pegiat dan praktisi sektor sosial keuangan syariah ini harus senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan meningkatkan pemikiran kritis mengenai hal-hal yang hendak dicapai.

Sebagai kesimpulan, sektor zakat dan wakaf adalah pemberi kontribusi penting sebagai sektor penyangga *Islamic Social Finance* di Indonesia. Sejalan dengan harapan demikian, dalam memperkuat sistem keuangan Islam atau keuangan syariah, pada hemat penulis, kontribusi

regulasi, kebijakan, efektifitas kelembagaan serta program jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*mid-term*), dan jangka panjang (*long-term*) harus lebih dioptimalkan. Untuk itu pemerintah diharapkan terus mengagregasi peran masyarakat secara sinergis dan kolaboratif, termasuk potensi filantropi Islam zakat dan wakaf.

Dalam kaitan ini, penulis memandang perlu untuk menggaris-bawahi adanya perjanjian kerjasama antara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dengan Kementerian Agama, BAZNAS dan BWI pada 2017 yang memfasilitasi pengembangan Sistem Informasi Zakat dan Wakaf, merupakan instrumen yang diharapkan semakin memperkuat pranata keuangan sosial Islam di negara kita. Pengembangan Sistem Informasi Zakat dan Wakaf yang difasilitasi dan dibiayai oleh Bank Indonesia dirancang untuk mengumpulkan semua data pengelolaan zakat, data perwakafan, sistem akan mengolah data itu dan melaporkan hasil pengolahan data dalam bentuk matang kepada pengguna data, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Agama, BAZNAS dan BWI. Seperti diketahui tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan makroprudensialnya. *Islamic Social Finance* merupakan aspek yang sangat penting sekali, sebagai sektor penyangga stabilitas keuangan, terutama dari aspek upaya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Bappenas, "*Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk Rapat Pleno I Komite Nasional Keuangan Syariah*," 2017.
- Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Desember 2015.
- BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.
- BAZNAS, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016* BAZNAS: Jakarta, Juni 2017.
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: t.tp, 2017.
- Beik, Irfan Syauqi – Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Jajasan Baitulmal Umat Islam (BAMUIS) Bank Negara Indonesia (BNI), *Apakah Baitulmal*, Jakarta: t.tp, 1971.
- Noor, Zainulbahar, *Proposal Bank Wakaf UMKM Bagi Investasi dan Pendanaan UMKM*, Jakarta: April 2015.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, terj. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Sudibyo, Bambang, *Strategi Kebangkitan Zakat Nasional dan Hasil Rakornas BAZNAS Provinsi*, bahan paparan, Jakarta: 25 Mei 2016.

Sukmana, Raditya, "KNKS dan PR Wakaf Kita," *Jawa Pos*, Sabtu 29 Juli 2017.

Endnotes

1. Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Desember 2015, h. 2 – 3.
2. Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk Rapat Pleno I Komite Nasional Keuangan Syariah, Juli 2017
3. Beggy Rizkiyansyah, “(Mimpi) Merdeka Dari Ketimpangan dan Jakarta Untuk Siapa?,” (*m.hidayatullah.com*).
4. Andrinof A. Chaniago, *Gagalnya Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 2
5. “Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Atasi Ketimpangan”, *Republika*, Jumat 11 Agustus 2017, h. 1
6. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996 h. 249
7. BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: 2017, h. 1
8. BAZNAS, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016*, Jakarta: BAZNAS, 2017
9. Bambang Sudibyo, *Strategi Kebangkitan Zakat Nasional dan Hasil Rakornas*, Jakarta: BAZNAS Provinsi, 2016
10. Irfan Syauqi Beik – Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2016, h.90 – 91
11. Zainulbahar Noor, *Proposal Bank Wakaf UMKM Bagi Investasi dan Pendanaan UMKM*, Jakarta: April 2015
12. Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*, Jakarta: 2016, h. 45
13. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 22